




## Pengaruh Ummah dan Integrasi Sosial Politik dalam Konstruksi Ketatanegaraan Islam Demokratis di Indonesia

Faza 'Ainun Najah<sup>1\*</sup>, Enggar Wijayanto<sup>1</sup>

<sup>1</sup> UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

 [fazaainun1999@gmail.com](mailto:fazaainun1999@gmail.com)

### Abstract

The concept of ummah in the Medina charter is one of the fundamental principles that forms the basis of state life. Historically, the establishment of the Medina charter was a historic moment, how the beginning of the development of Islam into a country with a government system that prioritized democratic principles. The existence of obstacles to the propagation of Islam in the Mecca region encouraged the Prophet Muhammad SAW to emigrate to Medina. These obstacles have given rise to symptoms of socio-political instability, where an agreement for coexistence cannot be reached. Therefore, this article will describe the concept of the ummah in the Medina charter as socio-political integration and how it is actualized in Indonesia. The research method used uses a library research model, with secondary data sources. The results of the research show that the Ummah Principles in the Medina Charter show a progressive and revolutionary step, namely an agreement that is able to reconcile various conflicting entities, to make peace with each other and work together to build a better social and political order based on an agreement known as charter of Medina. A modern country like Indonesia currently uses the constitution as the basis for national and state life which is the source of the regulations that exist under it. Democratic values where people's involvement in state life is always prioritized and put forward to safeguard rights regardless of social status.

**Keywords:** Socio-Political Integration, Constitutional Construction, Democratic Islamic Statehood

### ARTICLE INFO

*Article history:*

Received

March 04, 2024

Revised

March 19, 2024

Accepted

April 29, 2024

Published by  
ISSN

CV. Creative Tugu Pena  
2774-7077

Website

<https://attractivejournal.com/index.php/bce/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### PENDAHULUAN

Konsep Ummah di dalam piagam Madinah merupakan salah satu asas atau prinsip fundamental bagaimana sebuah konstruksi kehidupan masyarakat yang terdiri dari berbagai latar belakang sosio-kultur dan agama yang berbeda hidup berdampingan dalam suatu bingkai kesatuan bernama negara (Adibah, 2014). Hal tersebut telah membawa konsekuensi bagaimana suatu negara dijalankan sesuai dengan realitas yang ada di dalamnya. Secara historis, dibentuknya piagam Madinah menjadi momen bersejarah, bagaimana awal perkembangan Islam menjadi sebuah negara dengan sistem pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip demokratis seperti yang kita pahami di era modern saat ini.

Adanya hambatan dakwah Islam di wilayah Mekah mendorong Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah ke Madinah yang kala itu masih bernama Yastrib. Konflik

berkepanjangan antara dua kabilah besar dengan sekutunya yaitu Kabilah Aus dan Khazraj (Ahyuni, 2019). Konflik tersebut telah menimbulkan gejala instabilitas sosial-politik, dimana tidak dapat tercapainya kesepakatan untuk berdampingan (Patmawati, 2014). Dari realitas yang demikian, tidak bisa dipungkiri bahwa telah terjadi konflik yang berkepanjangan di Madinah antara para kabilah dan sekutunya merupakan keniscayaan yang sangat mungkin terjadi disebabkan adanya perbedaan faktor entitas sosial, budaya, hingga agama yang masing-masing membawa ikatan kuat berdasarkan kesamaan nasib dan identitas tersebut.

Dalam kondisi yang tidak stabil tersebut, serta pasca hijrahnya Nabi ke Madinah telah menciptakan suatu langkah progresif dan revolusioner, dimana dibentuknya kesepakatan yang mampu mendamaikan berbagai entitas yang saling berkonflik, untuk saling berdamai dan bahu membahu membangun tatanan sosial dan politik ke arah lebih baik dengan berlandaskan pada kesepakatan yang dikenal sebagai piagam Madinah (*Madinah charter*) (Suarni, 2016). Elemen atau substansi di dalam piagam Madinah secara prinsipal akan menuntun pemahaman kita, bagaimana membangun suatu komunitas dengan beragam faktor yang melatarbelakanginya menjadi satu kesatuan berbangsa dan bernegara yang harmonis tanpa mendasarkan pada ego kesukuan maupun perbedaan akibat latar historis dan agama (Rahmaningsih, 2022).

Tinjauan literatur terkait menunjukkan secara konsep, ummah merupakan tatanan masyarakat yang terdiri dari berbagai latar belakang seperti suku, ras, agama, hingga budaya akan tetapi memiliki spirit yang sama untuk hidup dalam satu kesatuan entitas bermasyarakat berdasarkan wilayah (Faqih, 2021). Konsep Ummah di dalam Piagam Madinah membangun konstruksi masyarakat yang berorientasi pada asas saling bertanggung jawab untuk membangun entitas kehidupan bersama yang berbeda latar belakang, hal tersebut memiliki relevansi dalam konteks negara Indonesia dengan falsafah Pancasila (Mukhlis, 2019). Konstruksi masyarakat berlandaskan Piagam Madinah telah menunjukkan peradaban yang cukup maju melampaui zaman, dimana spirit dari piagam tersebut masih telah menginspirasi konsep kehidupan masyarakat modern (Hoffman, n.d.).

Signifikansi tulisan ini akan membahas bagaimana konstruksi ummah di dalam piagam Madinah sebagai prinsip fundamental dalam membangun masyarakat yang demokratis. Negara modern seperti Indonesia saat ini menggunakan konstitusi sebagai dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjadi sumber dari tata peraturan yang ada di bawahnya. Nilai-nilai demokrasi yang mana keterlibatan rakyat dalam kehidupan bernegara selalu diutamakan dan dikedepankan untuk menjaga hak-hak tanpa memandang status kondisi sosial (Karima et al., 2023). Istilah ummah di piagam Madinah menunjukkan sebuah fakta bagaimana nilai-nilai Islam memberikan pedoman bagaimana hubungan sesama manusia dijalankan secara demokratis, begitu juga prinsip tersebut diterapkan dalam kehidupan bernegara di Indonesia (Lukman, 2020).

Dari berbagai uraian yang telah penulis paparkan di bagian latar belakang, maka penulis mengambil rumusan masalah yang akan membahas bagaimana konsep ummah terhadap upaya integrasi sosial-politik di awal perkembangan Islam di Madinah dan bagaimana aktualisasi prinsip ummah dalam membangun kehidupan bernegara demokratis di Indonesia.

## **METODE PENULISAN**

Metode penulisan makalah ini termasuk ke dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelusuran data-data sekunder atau kepustakaan meliputi bahan primer dan sekunder. Bahan primer terdiri dari naskah piagam Madinah, sedangkan bahan sekunder bersumber dari buku, jurnal penelitian, artikel, peraturan perundang-undangan, serta sumber-sumber lain yang dapat mendukung penulisan. Dari data tersebut selanjutnya di olah serta diklasifikasikan sesuai

sub pembahasan untuk selanjutnya ditarik kesimpulan menggunakan bentuk analisis deskriptif-kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Ummah dan Integrasi Sosial-Politik di Awal Perkembangan Islam

Konsep Ummah di dalam Piagam Madinah secara implisit telah dijelaskan di Pasal 1 yang berbunyi “Sesungguhnya mereka satu umat, berbeda dari komunitas manusia lain”, lalu pasal 25 menegaskan (Kurniawati, 2017):

“Kaum Yahudi dari Bani ‘Auf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka, dan bagi kaum muslimin agama mereka. Juga kebebasan ini berlaku bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi yang zalim dan jahat. Hal demikian akan merusak diri dan keluarga “

sedangkan di Pasal 47 berbunyi:

“Sesungguhnya piagam tidak membela orang zalim dan khianat. Orang yang keluar bepergian aman, dan orang berada di Madinah aman, kecuali orang yang zalim dan khianat. Allah adalah penjamin orang yang berbuat baik dan takwa. Dan Muhammad SAW adalah Utusan Allah.”

Ketiga isi pasal tersebut merupakan konstruksi awal memahami bagaimana Ummah terbangun ke dalam dua pengertian yaitu komunitas seagama, seperti untuk menyebut umat Islam, Umat Yahudi, dan sejenisnya, sedangkan pengertian kedua digunakan untuk menyebut komunitas yang bersifat lebih pluralistik dikarenakan adanya perbedaan agama, ras, suku namun tergabung menjadi kesatuan politik (Abd Rahmani, 2015).

Secara substansial, Piagam Madinah telah memberikan dasar mengenai prinsip-prinsip persatuan, diantaranya melalui konsep ummah. Dimana Nabi memberikan pengajaran mengenai keragaman sebagai keniscayaan, serta tidak menolak kemajemukan di Madinah, dalam hal ini membangun perdamaian serta hubungan saling bertanggung jawab dan menghargai antar budaya dan agama (Faqih, 2021). Ummah dari sisi terminologi dapat didefinisikan sebagai bentuk masyarakat universal dimana model keanggotaannya mencakup ragam etnis, maupun komunitas luas yang memiliki ikatan dengan komitmen Islam dalam urusan sosial (Khashogi, 2012). Secara hakikat, makna ummah terbagi menjadi tiga klasifikasi yaitu (Fattah, 2006): 1) ummah sebagai faktor nilai, 2) ummah dari faktor waktu, dan 3) ummah terkait kerangka ruang (Zakiyuddin, 2023)

Dalam hal ini, secara umum konsep *ummah* apabila merujuk terhadap Al-Qur’an sebagai sumber hukum, terdapat dua istilah *ummah* yaitu, *ummah wahidah* dan *ummah wasath* (Putri & Dahliana, 2023). Konsep pertama secara definitif merupakan kesatuan masyarakat atau umat manusia yang dilandasi oleh prinsip agamawi dimana secara ideal memiliki dasar kepercayaan yang satu dan seragam. Selanjutnya pada konsep kedua, ummah yang *wasath* muncul pada periodisasi Madinah, ketika ummah telah bertransformasi sebagai komunitas agamawi yang berkembang. Dilihat dari kata *al-wasath* yang artinya bagian terbaik diantara dua tepi, atau berada di tengah-tengah (Muhammad Latif Fauzi, 2005).

Konsep ummah yang pertama dapat merujuk pada al-Qur’an Surat Al-Mu’minun Ayat (52) sebagai berikut:

وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ

Artinya: Sesungguhnya (agama tauhid) ini, adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku (Aminudin, 2021).

Sedangkan apabila merujuk pada konsep *ummah* yang tidak hanya terpaku pada entitas teologis, namun secara lebih universal dapat merujuk pada Q.S al-Hujurat ayat (13):

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (Asep Kusnadi & Saefudin Ibrohim, 2018).

Berangkat dari dua ayat tersebut, menurut Nasaruddin Ummar menjelaskan prinsip ummah tercatat dalam sejarah sebagai nama suatu komunitas masyarakat yang diperkenalkan Nabi Muhammad SAW, yang apabila dilihat secara semantik, konsep ummah merupakan masyarakat yang dibangun oleh ikatan kasih sayang amat dalam dan luhur, mempunyai visi kemanusiaan yang berorientasi masa depan, serta di bawah sosok pemimpin ideal (Hidayatul Hasanah et al., 2021). Apabila kedua ayat tersebut didialetika dengan konteks ummah dalam piagam Madinah, maka ketentuan pasal 1 merupakan bentuk kesatuan komunitas yang eksklusif ditentukan berdasarkan kesamaan keyakinan, sedangkan pada pasal 25 menjabarkan pengertian ummah yang lebih luas atau universal dan terbuka (inklusif) (Muhammad Latif Fauzi, 2005).

Dalam hal ini, terlihat bagaimana Islam dan relasi sosial-politik menjadi bingkai utama berdirinya suatu komunitas yang akhirnya membentuk negara dengan tujuan bersama. Piagam Madinah, adalah gagasan kemajuan terhadap pemikiran mengenai kehidupan sosial bernegara yang tidak bersifat egosentris, akan tetapi di dalamnya berusaha mengakomodasi nilai-nilai universal sebagai fondasi kehidupan. *Madinah Charter* menjadi bukti ketika bangsa di Eropa berada di fase kegelapan (*Dark Age*), disaat yang sama dunia Timur Tengah secara khusus atas pengaruh Nabi Muhammad SAW, mendorong peradaban ke arah kemajuan, dengan membentuk substansi perjanjian bersama diantara kelompok-kelompok penduduk di Madinah untuk bersama membangun struktur kehidupan yang bisa dipahami sebagai arti bernegara modern saat ini (Asshiddiqie, 2006).

Piagam Madinah, ditinjau dari prinsip konstitusionalisme menjadi bentuk konsensus atau kesepakatan dengan tiga aspek fundamental meliputi kesepakatan bersama, hukum sebagai fondasi penyelenggaraan negara, dan pengaturan institusi serta berbagai prosedur dalam urusan ketatanegaraan (Sulaiman, 2017). Konsep Ummah yang dimaknai sebagai kesatuan masyarakat yang beragam latar belakang di bawah naungan nilai-nilai Islam membawa pesan tentang harmoni kehidupan.

Dalam sudut pandang relasi politik negara dan agama, maka konsep ummah di piagam Madinah berusaha mencerminkan adanya keselarasan antara prinsip teologis dan kemanusiaan sebagai episentrum yang saling terkait. Politik dalam perspektif Islam tidak menyinggung bagaimana mekanisme kekuasaan di suatu negara harus dijalankan baik menggunakan konsep pemisahan (*separation*), pembagian (*distribution*), atau penyatuan (*integration*) kekuasaan, berdasarkan catatan sejarah praktik demikian telah diaplikasikan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun demikian, Islam mengajarkan bagaimana hendaknya politik kenegaraan harus dijalankan berdasarkan asas-asas antara lain: 1) asas Amanah, 2) ketaatan, 3) keadilan, 4) Musyawarah, dan 5) asas persamaan (Katimin, 2017), kelima asas tersebut merupakan nilai fundamental, suatu relasi antara agama dan negara bukan dilihat sebagai entitas yang berlawanan.

Jika ditarik benang merah dengan konsep ummah, maka terdapat substansi tentang kebangsaan dan moralitas terbentuknya suatu negara. Terminologi tersebut dipandang tepat disebabkan konteks masyarakat Madinah yang heterogen dan bisa menjadi sebuah komunitas baru yang memiliki ikatan kuat dengan mengedepankan prinsip kerja sama, serta meningkatkan kesejahteraan dan keamanan (Dr. H. Kamsi, 2012). Prinsip ummah telah meninggalkan paham kesukuan yang begitu kuat di tengah tradisi bangsa arab, dimana dari konteks historis fanatisme kelompok berdasarkan kabilah dan ikatan darah mulai bergeser, ke arah tatanan masyarakat yang semakin

terbuka akan perbedaan, menitikberatkan saling menghargai dan menghormati (Kamsi, 2020).

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa konsep ummah telah melahirkan konstruksi sosial baru, dimana hubungan antar berbagai elemen bernegara yang dipengaruhi oleh latar belakang kesukuan dan agama tidak lagi menjadi pembatas yang bersifat rigid (Albahri et al., 2023). Namun dalam hal ini, konsep ummah telah menawarkan konsensus untuk hidup dan menjalankan kehidupan masyarakat menjadi satu kesatuan di sebuah negara dengan berpegang pada rasa saling bertanggung jawab dan tidak melampaui batas.

### **Ummah dan Aktualisasi Prinsip Demokratis Dalam Bernegara di Indonesia**

Secara konseptual, Islam tidak menentukan dengan rigid bagaimana negara harus berbentuk dan dijalankan, maka konsep demikian lebih mengarah terhadap bentuk negara dengan karakteristik simbiotik dimana hubungan agama dan negara dilihat sebagai dua entitas yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga tidak dapat dinegasikan begitu saja. Berbeda halnya dengan dua konsep lain yang lazim dikenal yaitu paradigma sekularistik yang memisahkan agama dari negara, serta paham formalistik dengan penekanan bahwa agama harus menjadi landasan fundamental pembentukan sebuah negara (Gunawan, 2017).

Istilah ummah di piagam Madinah menunjukkan sebuah fakta bagaimana nilai-nilai Islam memberikan pedoman bagaimana hubungan sesama manusia dijalankan secara demokratis, dimana secara principal nilai tersebut dapat teraktualisasikan sebagaimana konsep hak asasi manusia dan negara hukum modern (Nafis, 2015). Meskipun tidak secara langsung memberikan arahan tentang urusan bernegara, Islam mendorong adanya semangat tentang keimanan pada Tuhan Yang Maha Esa, dengan diikuti prinsip-prinsip dasar seperti persamaan, persaudaraan, dan kebebasan (Zaprul Khan, 2014). Oleh sebab itu, persoalan mengenai bentuk negara beserta sistem pemerintahan yang akan dijalankan lebih dominan diserahkan kepada ijtihad manusia yang dipengaruhi oleh berbagai faktor social, politik, ataupun budaya. Realitas historis kepemimpinan Nabi di Negara Madinah menjadi referensi bentuk negara demokratis yang kita pahami di era modern saat ini (Karomah, 2016).

Dengan demikian dapat dipahami, bagaimana Islam meletakkan fondasi kehidupan sosial bernegara tanpa mengindahkan realitas yang ada di masyarakat sebagai kenyataan yang harus diterima dengan penuh kearifan. Prinsip ummah telah memperjelas bahwa dalam konteks relasi sosial, terdapat nilai-nilai kemanusiaan universal sebagaimana termaktub di dalam deklarasi HAM, sehingga aktualisasi ummah terhadap bentuk pemikiran negara yang demokratis dengan merujuk pasal-pasal yang ada di piagam Madinah.

Adanya pengakuan serta perlindungan mengenai aspek-aspek seperti kebebasan beragama, persamaan kedudukan sebagai warga negara, dan dikedepankannya proses musyawarah serta gotong royong dengan asas tanggung jawab sesama anggota komunitas yang terikat dengan perjanjian telah merepresentasikan tujuan kehidupan yaitu kebaikan bersama. Sepertinya hal nya di Negara Republik Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai *consensus* bernegara, maka secara sederhana hal tersebut menjadi titik temu dimana upaya menjadikan ideologi negara dibangun berdasarkan pada kepentingan semua golongan dengan merangkul sertas saling bertanggung jawab. Prinsip tersebut dapat dikatakan sebagai reaktualisasi nilai-nilai yang ada di dalam piagam Madinah. Terbentuknya kesepakatan untuk mengadopsi Pancasila sebagai kesepakatan ideologi pada dasarnya tidak terlepas dari faktor sosiologis bangsa Indonesia yang secara mayoritas beragama Islam, dimana dahulu adanya dorongan atau semangat untuk menjadikan Islam sebagai dasar konstitusi negara.

Perihal demikian dapat dipahami akibat catatan sejarah bagaimana gejolak politik terhadap formalisasi syariat Islam sebagai dasar negara hal inilah yang disebut dengan

hukum sebagai produk politik, dimana konfigurasi sangat dipengaruhi oleh keadaan social suatu masyarakat (Kamsi, 2020). Piagam Madinah maupun Pancasila yang berakar dari dualisme pandangan tentang bagaimana relasi agama dan negara, dimana terdapat pandangan terkait Islam dan politik, Islam dan Negara, serta Islam dan Kekuasaan (Wijaya, 2014).

Dasar hukum negara Indonesia yang memberikan jaminan seperti kebebasan beragama yang termaktub di UUD NRI Tahun 1945 Pasal 29 mengenai Negara Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan manifestasi nilai-nilai piagam Madinah yang selanjutnya akan melahirkan norma-norma turunan seperti kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan (Abd Rahmani, 2015). Namun hakikatnya terdapat titik temu antara Islam dan Konstitusi Negara, dimana menurut Abdul Wahab Khallaf, Islam meletakkan jaminan HAM sebagai basis konstitusi, sehingga adanya persamaan kedudukan sebagai warga negara tanpa membedakan stratifikasi sosial, Pendidikan maupun agama (Karomah, 2016)

Indonesia adalah negara yang mana penduduknya terdiri dari berbagai suku dan menganut agama yang berbeda-beda ada Islam, Kristen, Hindu dan juga Budha, secara kuantitas, jumlah penduduknya mayoritas menganut agama Islam (Bauto, 2016). Di wilayah Indonesia ini seluruh penduduk hidup berdampingan dengan mengedepankan nilai-nilai kerukunan beragama. Hubungan antar warga negara sangat erat bahkan hak-hak mereka juga dilindungi oleh negara walaupun masing-masing mempunyai adat yang berbeda-beda karena faktor luasnya negara Indonesia sehingga terdiri dari berbagai suku (Febriansyah, 2017). Aktualisasi prinsip ummah sudah diterapkan dalam kehidupan bernegara yang mana meskipun penduduknya mempunyai perbedaan tetapi mereka mempunyai hak-hak yang sama tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain, baik dari faktor suku maupun agama.

## KESIMPULAN

Dari berbagai pemaparan yang telah penulis uraikan di dalam pembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahwa konsep ummah telah melahirkan konstruksi sosial baru, dimana hubungan antar berbagai elemen bernegara yang dipengaruhi oleh latar belakang kesukuan dan agama tidak lagi menjadi pembatas yang bersifat rigid. Namun dalam hal ini, konsep ummah telah menawarkan konsensus untuk hidup dan menjalankan kehidupan masyarakat menjadi satu kesatuan di sebuah negara dengan berpegang pada rasa saling bertanggung jawab dan tidak melampaui batas sebagaimana spirit al-Qur'an dalam membawa kemaslahatan universal. Selain itu, Islam meletakkan fondasi kehidupan sosial bernegara tanpa mengindahkan realitas yang ada di masyarakat sebagai kenyataan yang harus diterima dengan penuh kearifan. Prinsip ummah telah memperjelas bahwa dalam konteks relasi sosial, terdapat nilai-nilai kemanusiaan universal sebagaimana termaktub di dalam deklarasi HAM universal, sehingga aktualisasi ummah terhadap bentuk pemikiran negara yang demokratis dengan merujuk pasal-pasal yang ada di piagam Madinah. Hal demikian telah diaktualisasikan di Negara Republik Indonesia yang mengadopsi Pancasila sebagai kesepakatan atau konsensus kebangsaan, dimana negara dibangun berdasarkan nilai ketuhanan secara universal, tidak sebatas pada satu agama saja.

## REFERENSI

- Baidhawiy, Zakiyuddin. "Konsep Ummah Menurut Al-Qur'an." <https://ibtimes.id/konsep-ummah-menurut-alquran/>, diakses 22 Mei 2023.
- Abd Rahmani, Z. (2015). Konsep Ummah dalam al-Qur'an (Sebuah Upaya Melerai Miskonsepsi Negara- Bangsa). *Jurnal Studi Islam*, 6(1), 1978-306.
- Adibah, I. Z. (2014). Islam, Muslim dan Perilaku Politik: *Madaniyah*, 4(1), 1-19. <https://journal.stitpemalang.ac.id/index.php/madaniyah/article/view/20%0Ahttp://>

- /files/2092/Adibah - 2014 - Islam, Muslim dan Perilaku Politik.pdf
- Ahyuni, A. (2019). Konteks Hijrah Nabi Muhammad Saw Dari Mekkah Ke Madinah Melalui Dakwah Individual Ke Penguatan Masyarakat. *Mamba'ul 'Ulum*, 15(2), 1–7. <https://doi.org/10.54090/mu.18>
- Albahri, A., Pasiska, P., & Kurniati, A. (2023). Prinsip Tolong-Menolong Dalam Islam (Eksplorasi Dalam Ayat Alqur'an, Sirah Nabiyah Dan Piagam Madinah). *'El-Ghiroh*, 21(2), 145–163. <https://doi.org/10.37092/el-ghiroh.v21i2.613>
- Aminudin, A. (2021). PEOPLE AND CITIZENS (An Overview of Concepts and Relationships between the two). *Jurnal Setia Pancasila*, 2(1), 27–34. <https://doi.org/10.36379/jsp.v2i1.176>
- Asep Kusnadi, & Saefudin Ibrohim. (2018). Nilai-Nilai Keragaman Pada Pancasila Perspektif Al-Quran Surah Al-Hujurat Ayat 13. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 12(3), 351–376. <https://doi.org/10.1016/j.phrs.2020.104743%0Ahttps://doi.org/10.1057/s41267-019-00222-y>
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Bauto, L. M. (2016). PERSPEKTIF AGAMA DAN KEBUDAYAAN DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT INDONESIA (Suatu Tinjauan Sosiologi Agama). *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 23(2), 11. <https://doi.org/10.17509/jpis.v23i2.1616>
- Dr. H. Kamsi, M. (2012). Paradigma Politik Islam Tentang Relasi Agama dan Negara. *In Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 2(1), 41–68.
- Faqih, M. (2021). Konsep Ummah Dan Rakyat Dalam Pandangan Islam. *Al'Adalah*, 24(1), 19–28. <https://doi.org/10.35719/aladalah.v24i1.70>
- Fattah, A. (2006). Proposisi Kewargaan dalam Islam: Tafsir Baru Konsep Ummah. *Ulumuna*, 9(2), 239. <https://doi.org/10.20414/ujis.v9i2.485>
- Febriansyah, F. I. (2017). Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(25), 1. <https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.1545>
- Gunawan, E. (2017). Relasi Agama Dan Negara. *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, 10(2), 1–21. <https://doi.org/10.35905/kur.v10i2.589>
- Hidayatul Hasanah, Arbi, & Nurmin. (2021). Piagam Madinah dan Peradaban Toleransi. *Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama*, 13(2), 103–124.
- Hoffman, D. W. (n.d.). *Membangun Hubungan Antara Ummat Dan Kekuasaan: Konsep Negara Dalam Piagam Madinah*.
- Kamsi, K. (2020). Politics of Islamic Law in Indonesia: Indonesianization of Islamic Law. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 52(1), 1. <https://doi.org/10.14421/ajish.v52i1.304>
- Karima, M. K., Megarani, S., Siregar, J. S., Diwanta, F., Ramadiah, P. S., Tantri, D. A., Marwa, N. A., Azizah, Z. P., Zaki, A., Saptriana, L., Boangmanalu, L. K., & Sitorus, M. U. (2023). Telaah Piagam Madinah Sebagai Konstitusi Pertama Dunia. *PENDIS (Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial)*, 2(1), 35–47. <https://doi.org/10.61721/pendis.v2i1.216>
- Karomah, A. (2016). Konstitusi Dalam Islam. *Al-Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik*, 7(1), 67–79.
- Katimin. (2017). *Politik Islam: Study tentang Azas, Pemikiran, dan Praktik dalam Sejarah Politik Umat Islam*. Perdana Publishing.
- Khashogi, L. R. (2012). Konsep Ummah dalam Piagam Madinah. *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 2(1), 93–116.
- Kurniawati, putri. (2017). Piagam Madinah dan Konsep Demokrasi Modern Islam Masa Klasik. *Universitas Nusantara PGRI Kediri*, 01, 1–7.
- Lukman, L. (2020). Piagam Madinah Sebagai Konsep Budaya Dan Peradaban. *Jurnal Bina Ummat: Membina Dan Membentengi Ummat*, 2(01), 27–46.

- <https://doi.org/10.38214/jurnalbinaummatstidnatsir.v2i01.47>
- Muhammad Latif Fauzi. (2005). Konsep Negara dalam Perspektif Piagam Madinah dan Piagam Jakarta. *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 13, 15.
- Mukhlis, F. H. (2019). Konsep Ummah Dalam Piagam Madinah; Asas Demokrasi Nabi Muhammad Dan Relevansinya Di Indonesia. *Peradaban Dan Agama*, 5(1), 1-16.
- Nafis, C. (2015). *Piagam Madinah dan Deklarasi HAM Studi Historis dan Konseptual Atas Nilai-Nilai Pluralisme Beragama*. Mitra Abadi Press.
- Patmawati. (2014). Sejarah Dakwah Rasulullah SAW Di Mekah Dan Madinah. *Al -Hikmah*, 8(2), 1-17. <https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/alhikmah/article/view/75>
- Putri, P. D., & Dahliana, Y. (2023). Konsep Ummah Wahidah Dalam al- Qur'an: Kajian Atas Tafsir Al-Maraghi. *TAJDID: Jurnal Ilmu Ushuluddin*, 22(2), 511-538.
- Rahmaningsih, A. A. (2022). Konsep Persatuan Bangsa dalam Piagam Madinah dengan Konstitusi Indonesia. *Bullet: Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(3), 242-249.
- Suarni. (2016). SEJARAH HIJRAH DALAM PERSPEKTIF AL- QUR'AN Suarni Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry. *Al-Mu'ashirah*, 13, 145-146.
- Sulaiman, K. S. (2017). *Teori dan Hukum Konstitusi*. Nusa Media.
- Wijaya, A. (2014). *Satu Islam Ragam Epistemologi Dari Epistemologi Teosentrisme ke Antroposentrisme*. Pustaka pelajar.
- Zaprul Khan, Z. (2014). Relasi Agama Dan Negara Dalam Perspektif Islam. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 22(1), 105. <https://doi.org/10.21580/ws.2014.22.1.261>
- 

**Copyright Holder:**

© Faza 'Ainun Najah & Enggar Wijayanto (2024)

**First Publication Right :**

© Bulletin of Community Engagement

**This article is under:**

CC BY SA